

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN PROPOSISI

2.1 Tinjauan Pustaka

2.1.1 Hubungan Internasional

Hubungan Internasional yang pada dasarnya studi ilmu yang mempelajari hubungan antar negara yang bedaulat atau interaksi lintas batas negara oleh state actor maupun *non-state actor*. Dalam buku *Pengantar Ilmu Hubungan Internasional*, Anak Agung Banyu Perwita & Yanyan Mochamad Yani menyatakan bahwa:

“Studi tentang Hubungan Internasional banyak diartikan sebagai suatu studi tentang interaksi antar aktor yang melewati batas-batas negara. Terjadinya Hubungan Internasional merupakan suatu keharusan sebagai akibat adanya saling ketergantungan dan bertambah kompleksnya kehidupan manusia dalam masyarakat internasional sehingga interdependensi tidak memungkinkan adanya suatu negara yang menutup diri terhadap dunia luar” (Perwita & Yani, 2005: 3-4).

Melihat dari pemahaman diatas bahwa Hubungan Internasional harus dijalankan karena tidak ada negara satupun didunia yang sempurna, tentu saling memiliki ketergantungan dalam semua aspek kehidupan berbangsa dan bernegara.

Istilah hubungan internasional memiliki beberapa arti. Pertama, suatu bidang spesialisasi yang meliputi aspek – aspek internasional dari beberapa cabang ilmu pengetahuan. Kedua, sejarah baru dari politik internasional. Ketiga, semua aspek internasional dari kehidupan sosial manusia, dalam arti: semua tingkah laku manusia yang terjadi atau berasal di suatu negara dan dapat mempengaruhi tingkah laku di negara lain. (Darmayadi dkk, 2015: 22)

Pengertian Hubungan Internasional menurut Charles Mc Clelland, yang dikutip oleh Perwita & Yani bahwa Hubungan Internasional merupakan studi tentang interaksi antara jenis – jenis kesatuan tertentu, termasuk studi tentang keadaan-keadaan yang relevan yang mengelilingi interaksi” (Perwita & Yani, 2005:4).

Robert Jackson dan George & Sorensen juga mengatakan, bahwa:

“Hubungan Internasional kontemporer selain mengkaji hubungan politik, juga mencakup sekelompok kajian lainnya seperti tentang interdependensi perekonomian, kesenjangan utara-selatan, keterbelakangan, perusahaan internasional, hak-hak asasi manusia, organisasi-organisasi dan lembagalembaga swadaya masyarakat (LSM) internasional, lingkungan hidup, gender, dan lain sebagainya” (Jackson dan Sorensen, 1999: 34). Sistem internasional menjadi semakin kompleks pasca berakhirnya perang

Selama perang dingin sistem internasional lebih fokus pada isu-isu *high politics* seperti perang, politik, keamanan dan militer bergeser ke *low politics* seperti masalah lingkungan hidup, hak asasi manusia, ekonomi, budaya dan terorisme. Karena hal – hal tersebut Anak Agung Banyu Perwita & Yanyan Mochamad Yani dalam bukunya *Pengantar Ilmu Hubungan Internasional* menyatakan bahwa:

“Dengan berakhirnya Perang Dingin dunia berada dalam masa transisi. Hal itu berdampak pada studi Hubungan Internasional yang mengalami perkembangan yang pesat. Hubungan internasional kontemporer tidak hanya memperhatikan politik antar negara saja, tetapi juga subjek lain meliputi terorisme, ekonomi, lingkungan hidup, dan lain sebagainya. Selain itu Hubungan Internasional juga semakin kompleks. Interaksi tidak hanya dilakukan negara saja, melainkan juga aktor-aktor lain, yaitu aktor non – negara juga memiliki peranan yang penting dalam Hubungan Internasional” (Perwita dan Yani, 2005: 7-8).

Hubungan internasional merupakan sebuah interaksi yang terjadi melintasi batas negara yang dilakukan oleh aktor-aktor tertentu dengan segala

kepentingannya dan sejumlah kebijakan yang berlaku dalam mengatur hubungan tersebut. Pembahasan dan aktor dalam menjalin suatu hubungan dengan negara lain cenderung *high politic* dan tertutup. Hubungan internasional adalah studi mengenai pola-pola aksi dan reaksi di antara negara-negara berdaulat yang diwakili oleh elit-elit pemerintahan.

Adapun beberapa konsep umum yang terdapat di dalam hubungan internasional adalah sebagai berikut:

1. Peranan

Peranan merupakan aspek dinamis. Peranan dapat juga dikatakan sebagai seperangkat perilaku yang diharapkan dari seseorang atau struktur tertentu yang menduduki suatu posisi di dalam suatu sistem. Teori peranan menegaskan bahwa perilaku politik adalah perilaku dalam menjalankan peranan politik.

2. Konsep Pengaruh

Konsep pengaruh didefinisikan sebagai kemampuan pelaku politik untuk mempengaruhi tingkah laku orang lain dalam cara yang dikehendaki pelaku tersebut

3. Kerjasama dalam hubungan internasional dikenal apa yang dinamakan

Kerjasama Internasional. Dalam suatu kerjasama internasional bertemu berbagai macam kepentingan nasional dari berbagai negara dan bangsa yang tidak dapat dipenuhi di dalam negerinya sendiri.

4. Analisis Sistem

Analisis sistem dalam hubungan internasional berpandangan bahwa fenomena internasional yang beragam secara sederhana tidak dapat dibagibagi sehingga suatu sistem harus dianggap ada dalam lingkungan dan bentuk interaksi melalui bagian-bagian yang berhubungan satu sama lain (Perwita & Yani, 2005: 29-34).

Istilah internasional digulirkan oleh philosopher Jeremy Bentham pada tahun 1780-an untuk menunjukkan telah terjadi suatu realitas baru, yang sudah pasti berbeda dengan apa yang pernah terjadi sebelumnya. Realitas baru itu dikenal sebagai the rise of nation-states and cross border transactions antarnegara bangsa. Orang belum bicara tentang hubungan internasional sebelum waktu itu, karena masyarakat sebelumnya tidak pernah memahami dan merasakan bahwa tata kehidupan mereka terorganisasi ke dalam komunitas nasional yang diatur oleh negara-negara territorial (Winarno dan Budi, 2014 : 15).

Hubungan internasional sebagai sebuah disiplin yang terpisah dalam lingkungan keilmuan barat baru dilakukan pada akhir Perang Dunia I dengan didirikannya Dewan Hubungan Internasional (*Chair of International Relations*) di Universitas Wales, Aberystwyth, pada 1919. Pada saat itu, wilayah politik internasional berbagi tempat dengan sejumlah disiplin ilmu lain yang lebih tua, yaitu : hukum, filsafat, ekonomi, politik dan sejarah diplomasi. Hubungan Internasional tidak bisa di lepaskan keterkaitannya dengan perang dunia I, karena menurut pengamatan para ahli sejarah, minat perhatian terhadap perang itu justru relatif lebih sedikit di bandingkan subjek yang memusatkan perhatiannya kepada bagaimana dan kenapa perang itu bisa terjadi (Burchill dan Linklater 2005:5).

2.1.2 Kerjasama Internasional

Kerjasama internasional terbentuk karena interaksi internasional yang meliputi bidang, seperti ideologi politik, ekonomi, sosial, lingkungan hidup, kebudayaan, pertahanan dan keamanan, Kerjasama internasional dapat diartikan sebagai serangkaian hubungan-hubungan yang tidak didasarkan pada kekerasan atau paksaan dan disahkan secara hukum. Pengertian Kerjasama Internasional adalah:

“Kerjasama Internasional merupakan suatu keadaan dimana terjalinnya hubungan yang disepakati untuk mencapai tujuan bersama yang dilakukan oleh aktor negara maupun aktor non-negara, akibat dari adanya interaksi yang melewati batas-batas geografis suatu negara” (Zaltman, 2010:7).

Kerjasama dimaksudkan suatu usaha bersama antara orang-perorangan atau kelompok manusia untuk mencapai atau beberapa tujuan bersama, kunci dari perilaku kerjasama ada pada sejauh mana setiap pribadi percaya bahwa yang lainnya akan bekerja sama, sehingga isu utama dari teori kerjasama didasarkan pada pemenuhan kepentingan pribadi, dimana hasil yang menguntungkan kedua belah pihak dapat diperoleh dengan bekerjasama daripada dengan usaha sendiri atau dengan persaingan (Dougherty & Pfaltzgraff, 2009: 119).

Definisi kerjasama menurut Holsti dapat dibagi menjadi 5, yaitu:

1. Pandangan bahwa dua atau lebih kepentingan nilai atau tujuan saling bertemu dan dapat menghasilkan sesuatu yang dipromosikan atau dipenuhi oleh semua pihak.
2. Persetujuan atas masalah tertentu antar dua negara atau lebih dalam rangka memanfaatkan persamaan benturan kepentingan.

3. Pandangan atau harapan suatu negara bahwa kebijakan yang diputuskan oleh negara lainnya membantu negara itu untuk mencapai kepentingan dan nilai-nilainya.
4. Aturan resmi atau tidak resmi mengenai transaksi di masa depan yang dilakukan untuk melaksanakan tujuan.
5. Transaksi antara negara untuk memenuhi persetujuan mereka (Holsti, 1995:324-330).

Kerjasama dapat terjalin dalam berbagai konteks yang berbeda, hal ini sering terjadi pada hubungan dan interaksi dalam bentuk suatu kerjasama yang terjadi langsung diantara dua pemerintah yang memiliki suatu kepentingan dalam menghadapi masalah yang sama secara bersamaan, bentuk kerjasama lainnya dilakukan antara negara yang bernaung dalam organisasi dan kelembagaan internasional.

Kerjasama internasional dapat terbentuk karena kehidupan internasional meliputi berbagai bidang seperti ideologi, politik, ekonomi, sosial, lingkungan hidup, kebudayaan, pertahanan dan keamanan, hal tersebut memunculkan kepentingan yang beranekaragam sehingga mengakibatkan berbagai masalah sosial, untuk mencari solusi atas berbagai masalah tersebut maka beberapa negara membentuk suatu kerjasama internasional (Perwita dan Yani, 2005:34).

Dalam kewenangan Pemerintah Daerah dalam menjalankan hubungan luar negeri, dalam bentuk kerjasama Sister City, para pelaksana kerjasama ini yakni pemerintah sub-nasional menghadapi suatu kesamaan permasalahan yang dihadapi dan diharapkan dengan adanya hubungan kerjasama ini, dapat memberikan

sumbangsih dalam bentuk penyelesaian masalah, dan tidak hanya itu saja, diharapkan dapat memperdalam terjalinnya hubungan kerjasama yang dapat menghasilkan suatu hasil yang jauh lebih bermanfaat.

Menurut Holsti, kerjasama bermula karena adanya keanekaragaman masalah nasional, regional maupun global yang muncul sehingga diperlukan adanya perhatian lebih dari satu negara, kemudian masing-masing pemerintah saling melakukan pendekatan dengan membawa usul penanggulangan masalah, melakukan tawar-menawar, atau mendiskusikan masalah, menyimpulkan bukti-bukti teknis untuk membenarkan satu usul lainnya, dan mengakhiri perundingan dengan suatu perjanjian atau saling pengertian yang dapat memuaskan semua pihak (Holsti, 1995 : 221).

Ada beberapa alasan mengapa negara melakukan kerjasama dengan negara lainnya:

1. Demi meningkatkan kesejahteraan ekonominya, dimana melalui kerjasama dengan negara lainnya, negara tersebut dapat mengurangi biaya yang harus ditanggung dalam memproduksi suatu produk kebutuhan bagi rakyatnya karena keterbatasan yang dimiliki negara tersebut.
2. Untuk meningkatkan efisiensi yang berkaitan dengan pengurangan biaya.
3. Karena adanya masalah-masalah yang mengancam keamanan bersama.
4. Dalam rangka mengurangi kerugian negatif yang diakibatkan oleh tindakan-tindakan individual negara yang memberi dampak terhadap negara lain (Holsti, 1995: 362-363).

Dalam kerjasama Sister City yang dilakukan Pemerintah Kota Bandung, di era globalisasi ini pengembangan jaringan kerjasama antar Kota dalam skala internasional diharapkan dapat memberikan kontribusi yang positif, disamping dapat meningkatkan kerjasama, dapat juga menjadi jembatan bagi pengembangan ekonomi dan sebagai media transformasi bagi modal internasional, bagi Negara berkembang seperti Indonesia, dan juga Kota Bandung kerjasama merupakan media yang ampuh untuk menggerakkan potensi domestik yang diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Dalam penelitian ini, peranan yang dilakukan oleh pemerintah daerah dalam menjalankan hubungan luar negeri dalam kerjasama Sister City merupakan sebuah bentuk hubungan bilateral yang bertujuan untuk memelihara kepentingan nasional, memelihara perdamaian, dan juga meningkatkan kesejahteraan ekonomi dalam membangun daerah, akan tetapi pemerintah daerah tidak bertindak atas nama sendiri akan tetapi membawa nama pemerintah nasional.

2.1.3 Implementasi Kebijakan

Implementasi kebijakan dari berbagai para ahli pada dasarnya adalah untuk memberikan faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi keberhasilan suatu implementasi kebijakan. George C. Edwards III mengemukakan beberapa hal yang dapat mempengaruhi keberhasilan suatu Implementasi kebijakan, yaitu:

1. *Communication*
 2. *Resources*
 3. *Dispositions*
 4. *Bureaucratic Structure*
- (Edwards III, 1980:10)

Model implementasi menurut Edwards III di atas jelas bahwa terdapat empat faktor yang mempengaruhi implementasi, yaitu *Communication, Resources, Dispositions, dan Bureacratic Structure*. Masing-masing faktor tersebut saling berhubungan satusama lainnya, kemudian secara bersama-sama mempengaruhi terhadap implementasi, melainkan secara tidak langsung mempengaruhi masingmasing dari faktor lainnya.

Studi implementasi merupakan suatu kajian mengenai studi kebijakan yang mengarah pada proses pelaksanaan dari suatu kebijakan. Implementasi merupakan suatu proses pelaksanaan terhadap program-program tertentu yang telah dirumuskan serta ditetapkan dalam suatu aturan untuk mencapai suatu hasil (*outcome*) yang telah ditetapkan dalam aturan tersebut (Agustino, 2008:138). Proses tersebut berjalan secara dinamis mengikuti perkembangan kondisi dan situasi yang terjadi. Hal ini sejalan dengan pendapat Leo Agustino sebagai berikut:

“Implementasi merupakan suatu proses yang dinamis, dimana pelaksana kebijakan melakukan suatu aktivitas atau kegiatan, sehingga pada akhirnya akan mendapatkan suatu hasil yang sesuai dengan tujuan atau sasaran kebijakan itu sendiri”. (Agustino, 2008:139)

Berdasarkan pengertian diatas tersebut proses pelaksanaan kebijakan dilaksanakan oleh berbagai aktor, organisasi, prosedur, dan teknik yang bekerja secara bersama-sama sebagai upaya dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Aktor disini beragam, bisa diartikan sebagai Lembaga Negara maupun pemerintah yang berwenang membuat perundang-undangan seperti badan legislatif, eksekutif dan yudikatif yang meliputi MPR, DPR, Presiden, Gubernur, Walikota dan lain sebagainya ataupun badan non pemerintah. Penjelasan diatas sejalan

dengan pendapat Donald S. Van Meter dan Carl E. Vanhorn dalam bukunya yang berjudul *The Policy Implementation Process: A Conceptual Framework* yaitu:

“Policy implementation encompasses those action by public and private individuals (or groups) that are directed at the achievement of objectives set forth in prior policy decision. This includes both one-time efforts to transform decisions into operational terms, as well as continuing efforts to achieve the large and small changes mandated by policy decisions”
(Meter dan Vanhorn, 1975:447).

Suatu proses implementasi merupakan sebuah abstraksi implementasi kebijakan yang pada dasarnya sengaja dilakukan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan melalui berbagai keputusan yang dilakukan oleh aktor kebijakan dan akhirnya memberikan kontribusi yang besar terhadap perubahan kondisi masyarakat yang lebih baik.

Definisi mengenai implementasi sangatlah kompleks. Berbagai pakar ilmu pengetahuan mempunyai pandangan masing-masing terhadap definisi implementasi, mulai dari pandangan yang sederhana sampai pandangan yang luas. Sejalan dengan pendapat tersebut Mazmanian, D.A dan Paul A. Sabatier dalam bukunya *Implementation and Public Policy* mengemukakan Implementasi sebagai berikut:

“Implementation of the basic policy decision, usually in the form of laws, but can also form commandments or the decision important executive or judicial bodies or decision. Typically, this decision identifies the problem you want addressed, explicitly mention the purpose or objectives to be achieved, and various ways to structure or organize the implementation process”. (Mazmanian, 1983:61)

Melihat dari pemaparan diatas bahwa keputusan yang dilakukan oleh aktor kebijakan dirumuskan dalam suatu undang-undang atau keputusan-keputusan yang dibuat oleh yang berwenang seperti oleh badan eksekutif, peradilan atau yudikatif

untuk menemukan solusi atas permasalahan yang terjadi atau dapat diartikan sebagai kemampuan dalam mengidentifikasi variabel-variabel yang mempengaruhi tercapainya tujuan-tujuan formal pada keseluruhan proses implementasi. Implementasi sesungguhnya bukanlah sekedar bersangkut paut dengan mekanisme penjabaran keputusan-keputusan politik ke dalam prosedur-prosedur rutin lewat saluran-saluran birokrasi, melainkan lebih dari itu, implementasi menyangkut masalah konflik, keputusan, dan apa yang dapat diperoleh dari suatu program/kebijakan.

Berdasarkan pada beberapa pengertian di atas, maka implementasi berkaitan dengan proses, hasil, aktivitas dan tindakan untuk memberikan kontribusi yang besar terhadap kondisi dan situasi yang lebih baik. Proses merupakan suatu jengjang waktu dari pelaksanaan terhadap program-program yang telah dirumuskan dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Berjalan tidaknya suatu implementasi tergantung dari prosesnya. Hasil merupakan suatu yang didapatkan setelah suatu program dilaksanakan. Aktivitas berkaitan kegiatan yang dilakukan oleh aparatur dalam melaksanakan program-program. Tindakan merupakan perilaku dari aktor yang melaksanakan implementasi dalam hal ini adalah aparatur pemerintahan untuk mencapai tujuan dan sasaran.

Kebijakan publik menyangkut lembaga-lembaga pemerintah serta kebijakan dirumuskan dan didefinisikan secara subyektif. Hal tersebut sejalan dengan pendapat Solichin Abdul Wahab bahwa untuk memperluas cakrawala pandang dan memperdalam pemahaman kita mengenai konsep kebijakan, ada baiknya kita harus memperhatikan beberapa hal sebagai berikut:

- a. Kebijakan harus dibedakan dari keputusan
- b. Kebijakan sebenarnya tidak secara serta merta dapat dibedakan dari administrasi
- c. Kebijakan mencakup perilaku dan harapan-harapan
- d. Kebijakan mencakup ketiadaan tindakan ataupun adanya tindakan
- e. Kebijakan biasanya mempunyai hasil akhir yang akan dicapai
- f. Kebanyakan para penulis buku kebijakan publik dalam mendefinisikan kebijakan (policy) tidak lupa memasukkan ke dalam definisinya itu akan perlunya setiap kebijakan memiliki tujuan atau sasaran tertentu baik eksplisit maupun implisit
- g. Kebijakan muncul dari suatu proses yang berlangsung sepanjang waktu
- h. Kebijakan meliputi hubungan-hubungan yang bersifat antar organisasi dan yang bersifat intra organisasi (antar unit-unit dalam lingkungan organisasi tertentu)
- i. Kebijakan publik, meski tidak eksekutif, menyangkut para kunci lembaga lembaga pemerintah
- j. Kebijakan itu dirumuskan atau didefinisikan secara subyektif (Wahab, 2008:41-50)

Kebijakan tidak hanya menyangkut kebijakan yang dibuat oleh swasta saja namun kebijakan dibuat oleh instansi pemerintahan juga. Kebijakan yang dibuat oleh instansi pemerintahan disebut dengan kebijakan public. Kajian mengenai kebijakan publik lebih khusus pemaparannya dibanding dengan kajian kebijakan saja yang dinilai masih umum. Definisi kebijakan dengan kebijakan publik pada dasarnya mempunyai arti yang sama yaitu berkaitan dengan suatu alat dalam mencapai tujuan baik oleh individu maupun kelompok. Hal ini dipertegas dengan pendapat Edi Suharto dalam bukunya Kebijakan Sosial sebagai Kebijakan Publik bahwa “kebijakan merupakan sebuah instrument pemerintahan, bukan saja dalam arti *government* yang hanya menyangkut aparatur negara, melainkan pula *government* yang menyentuh pengelolaan sumber daya publik” (Suharto, 2008:03).

2.1.4 Otonomi Daerah Dalam Hubungan Internasional

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah mengisyaratkan perlu dilakukannya penyesuaian kewenangan pelaksanaan hubungan dan kerjasama luar negeri yang sebelumnya diatur dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah, Pada dasarnya pelaksanaan politik luar negeri merupakan kewenangan Pemerintah pusat. Namun seiring dengan berlakunya undang-undang otonomi daerah tersebut, kebijakan hubungan luar negeri dan diplomasi oleh Pemerintah pusat antara lain juga diarahkan untuk memberdayakan dan mempromosikan potensi daerah.

Dasar hukum yang melandasi otonomi daerah dalam hubungan internasional Indonesia, tertulis dalam Undang-Undang No. 37 tahun 1999 dimana Pemerintah daerah merupakan salah satu aktor dalam hubungan luar negeri dimana dalam Undang-Undang No. 37. Pasal 1 ayat 1 tahun 1999 menyebutkan:

“Hubungan Luar Negeri adalah setiap kegiatan yang menyangkut aspek regional dan internasional yang dilakukan oleh Pemerintah di tingkat pusat dan daerah, atau lembaga-lembaganya, lembaga negara, badan usaha, organisasi politik, organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, atau warga negara Indonesia”.

Hubungan internasional yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah merupakan bagian dari hubungan internasional yang dilakukan oleh Negara dan tunduk pada Undang-Undang No. 37 tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri, sebagai mandat bahwa politik luar negeri merupakan kewenangan Pemerintah pusat.

Direktur Hukum, Direktorat Hukum dan perjanjian internasional Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, Diar Nurbintoro dalam *Tata Cara*

Hubungan Luar Negeri oleh Pemerintah Daerah dan Politik Luar Negeri Indonesia

menjelaskan bahwa :

1. Pemerintah Daerah bertindak atas nama Pemerintah Republik Indonesia, bukan atas nama Pemerintah Daerah.
2. Pihak asing merupakan pihak kedua/*Counter Part*, bukan pihak ketiga.
3. Kewenangan melaksanakan Politik luar Negeri berada pada Presiden yang didelegasikan kepada Menteri Luar Negeri yang merujuk pada Undang-Undang No. 37 pasal 6 tahun 1999 (Nurbintoro, 2011:6).

Diar Nurbintoro juga menjelaskan bahwa Undang-Undang No. 32 tahun 2004 hanya mengatur mengenai mekanisme internal pada hubungan luar negeri yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah, dikarenakan DPRD mempunyai tugas dan wewenang memberikan, pendapat dan pertimbangan kepada Pemerintah Daerah terhadap rencana perjanjian internasional di daerah, dan persetujuan terhadap rencana kerjasama internasional yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah (Nurbintoro, 2011:5).

Hal ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku pada Undang-Undang No. 37 tahun 1999 mengenai Penyelenggaraan Hubungan Luar Negeri dan Pelaksanaan Politik Luar Negeri pada pasal 5 dan 6:

1. Pasal 5 ayat 1, Hubungan Luar Negeri diselenggarakan sesuai dengan Politik Luar Negeri, peraturan perundang-undangan nasional dan hukum serta kebiasaan internasional.
2. Pasal 5 ayat 2, Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku bagi semua penyelenggara Hubungan Luar Negeri, baik Pemerintah maupun non Pemerintah.

3. Pasal 6 ayat 1, Kewenangan penyelenggaraan Hubungan Luar Negeri dan pelaksanaan Politik Luar Negeri Pemerintah Republik Indonesia berada di tangan Presiden. Sedangkan dalam hal menyatakan perang, membuat perdamaian, dan perjanjian dengan negara lain diperlukan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.
4. Pasal 6 ayat 2, Presiden dapat melimpahkan kewenangan penyelenggaraan Hubungan Luar Negeri dan pelaksanaan Politik Luar Negeri sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) kepada Menteri.
5. Pasal 6 ayat 3, Menteri dapat mengambil langkah-langkah yang dipandang perlu demi dipatuhinya ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.

Dalam pelaksanaannya Pemerintah Daerah tidak diperkenankan untuk membawa nama daerah dalam melakukan hubungan luar negeri akan tetapi membawa nama Negara, kewenangan otonomi daerah pada hubungan luar negeri didasarkan pada Undang-Undang No. 24 tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional:

1. Pasal 1 ayat 1, “perjanjian internasional adalah perjanjian, dalam bentuk dan nama tertentu, yang diatur dalam hukum internasional yang dibuat secara tertulis serta menimbulkan hak dan kewajiban di bidang hukum publik”.
2. Pasal 5 ayat 1, “lembaga Negara dan lembaga pemerintah, baik departemen maupun non-departemen, di tingkat pusat dan daerah, yang mempunyai rencana untuk membuat perjanjian internasional, terlebih dahulu melakukan konsultasi dan koordinasi mengenai rencana tersebut dengan Menteri”
(Nurbintoro, 2011:7).

Setelah membaca undang – undang diatas bahwa dalam pelekasanaannya perjanjian internasional melekat hak dan kewajiban. Apabila ada Pemerintah

Daerah ingin melakukan perjanjian internasional harus terlebih dahulu berkoordinasi dengan kementerian dalam hal ini kementerian luar negeri.

S.F Marbun dalam bukunya *Peradilan Administrasi dan Upaya Administratif di Indonesia*:

“Kewenangan adalah kekuasaan yang diformalkan baik terhadap segolongan orang tertentu, maupun kekuasaan terhadap suatu bidang pemerintahan secara bulat yang berasal dari kekuasaan legislatif maupun dari kekuasaan pemerintah” (Marbun, 1997:54).

Melihat dari apa yang dipaparkan oleh ahli diatas bahwa kewenangan merupakan kekuasaan dalam bentuk formal terhap golongan tertentu. Sumber kekuasaan tersebut bisa berasal dari eksekutif maupun legislatif.

Sedangkan Menurut Indroharto, dalam bukunya *Usaha Memahami Undang Undang Tentang Tata Usaha Negara*:

“Sifat wewenang pemerintahan antara lain *expres simplied*, yaitu jelas maksud dan tujuannya terikat pada waktu tertentu dan tunduk pada batasan-batasan hukum tertulis dan hukum tidak tertulis, Sedangkan isinya dapat bersifat umum (*abstrak*), Misalnya, membuat suatu peraturan dan dapat pula bersifat konkrit dalam bentuk suatu keputusan atau suatu rencana, misalnya membuat suatu rencana tata ruang serta memberikan nasehat” (Indroharto, 1994:70).

Kewenangan daerah untuk melakukan hubungan luar negeri tidak bisa dilepaskan dari Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 sebagai revisi atas Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999. Dalam kedua undang-undang tersebut tidak terdapat ketentuan yang secara eksplisit mengakui kewenangan daerah untuk itu, Kewenangan daerah dalam melaksanakan hubungan luar negeri meliputi berbagai aspek yang cukup luas, Mulai dari penanaman modal, perdagangan luar negeri, turisme atau pariwisata, pendidikan, keuangan sampai bidang-bidang lain yang tergolong cukup penting seperti persoalan pembangunan yang lebih meluas.

Kerjasama internasional yang lazim dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah menurut Nurbintoro adalah *Sister City, Technical cooperation, Subregional economic cooperation, Cooperation with foreign Non-Governmental Organization, Foreign Journalistic Activities, Diplomatic Facilities for Representatives of Diplomatic/Consular in the Region, Handling Foreign Citizen in the Region, Protocol Service involving other Countries, and Conclude International Agreements/treaty* (Nurbintoro, 2011:11).

2.1.5 Paradiplomasi

Diplomasi mempunyai arti yang sangat luas dan mencakup berbagai kegiatan Menurut kamus Terminologi Hukum International yang di terbitkan oleh Universitas Sorbonne di Paris, diplomasi mempunyai banyak arti diantaranya secara luas adalah kepintaran, ketrampilan, kelihaian dan kehatihatian yang di anggap perlu bagi seorang pejabat dalam menangani masalahmasalah luar negeri.

Paradiplomasi merupakan desentralisasi kekuasaan politik dan kewenangan administratif dalam sebuah proses yang terjadi pada aktor-aktor sub-nasional, Institusi politik dan kebijakan publik suatu Pemerintahan pusat dalam kewenangan menjalankan hubungan luar negeri, karena pemerintah daerah merupakan bentuk yang nyata dari implementasi kebijakan publik (Michelman, 2008:177).

Sedangkan Christy Darmayanti menyebutkan Paradiplomasi adalah salah satu sumber kekuatan nasional, dalam pelaksanaanya merujuk pada hubungan internasional yang dilakukan institusi sub-nasional, regional, dan lokal guna untuk mencapai tujuannya, dalam era globalisasi fenomena ini begitu kuat seiring dengan

terbukanya akses dan meningkatnya peran dan pengaruh aktor non-negara dalam arena hubungan internasional, Daerah memiliki kesempatan mempromosikan perdagangan, investasi, dan berbagai potensi kerjasama yang melewati batas yuridiksi Negara. (Darmayanti, 2011:2).

Dalam bukunya *A Dictionary of Diplomacy*, Berridge dan Alan James menerangkan bahwa Paradiplomasi merupakan aktivitas yang dilakukan dalam ruang lingkup internasional yang membawa tujuan politis dari aktor sub-nasional dalam suatu pemerintahan (Berridge & James, 2003:199)

Berbeda dengan kebijakan luar negeri yang dikeluarkan suatu Negara, diplomasi regional tidak berusaha untuk mewakili kepentingan nasional yang lebih umum dan luas, kepentingannya lebih untuk menunjukkan pada masalah yang lebih khusus tanpa menyalahi aturan pada suatu kedaulatan Negara, dan berada pada pengawasan Negara, akan tetapi untuk mengembangkan daerahnya para aktor tersebut mempunyai kebebasan dalam menentukan isu dan tujuan yang ingin dicapai, dalam menjalankan mekanismenya, para aktor diplomasi regional berada di bawah kedaulatan Negara dan mengikuti sistem internasional yang berlaku yang menjadikan aktor Negara sebagai penghubung untuk terciptanya hubungan tersebut, hal ini disebut Paradiplomasi (Keating, 2000:2).

Dalam acuan kerjasama *Intergovernmental Cooperation* dan *Intrastate Cooperation* yang dilakukan aktor non-negara, kerjasama antar subpemerintahan didefinisikan sebagai susunan antara dua pemerintah atau lebih untuk mencapai tujuan-tujuan bersama, dan determinasi penyediaan suatu pelayanan atau

memecahkan satu sama lain secara bersama-sama baik di dalam ataupun di luar negeri (Geldenhuis, 2009:31).

Joseph Nye menjelaskan hubungan *trans-nasional* merupakan interaksi yang melewati tapal batas Negara dimana didalamnya terdapat lebih dari satu aktor non-negara, interaksi aktor non-negara yang melewati batas Negara tersebut dapat berupa pemerintah daerah maupun Provinsi, Organisasi internasional, maupun Perusahaan multinasional, yang termasuk paradiplomasi (Nye, 2000: 2).

John Ravenhill dalam *Paradiplomacy in Action, The Foreign Relations of Subnational Governments* menjelaskan bahwa pengertian Paradiplomasi merupakan pengembangan dari adanya hubungan luar negeri secara langsung yang dilakukan oleh aktor sub-nasional, yang mempunyai tujuan tertentu dalam berbagai bidang, yang biasanya ditujukan untuk kesejahteraan daerah yang dinaungi pemerintah sub-nasional tersebut dibawah pengawasan pemerintah nasional dalam rangka menghadapi globalisasi (Ravenhill, 2000:134).

Steffan Wolf dalam *Bologna Center Journal of International Affairs*, berpendapat bahwa paradiplomasi mengacu pada kapasitas kebijakan luar negeri yang dilakukan aktor sub-negara dimana partisipasinya, terlepas dari aktor negara, dan dalam arena internasional ditunjukkan untuk mengejar kepentingan mereka sendiri, bukan untuk mendapatkan kepentingan nasional (<http://bcjournal.org/volume-10/paradiplomacy.html> diakses pada 29 April 2021 pukul 14.08 WITA).

Merujuk Ivo Duchacek pada "*Perforated Sovereignties: Towards a Typology of New Actors in International Relations*" dalam *Federalism and*

International Relations; The Role of Sub-national Units, Hans Michelmann
paradiplomasi Sister City Manado dan Tiongkok merupakan :

“*Global Paradiplomasi* yaitu paradiplomasi yang dilakukan oleh pemerintah sub-nasional di suatu negara dengan pemerintah sub nasional di negara lain, baik kedua wilayah sub nasional maupun kedua wilayah negara tersebut tidak berbatasan”. (Duchacek, 1987:68).

Sedangkan Panayotis Soldatos dalam *An Explanatory Framework for the Study of Federated States as Foreign-policy Actors* dalam *Federalism and International Relations; The Role of Sub-national Units*, Hans Michelmann, menjelaskan faktor-faktor pendorong paradiplomasi yang meliputi:

1. Dorongan dan upaya-upaya segmentasi baik atas dasar objektif (*objective segmentation*) antara lain didasari perbedaan geografi, budaya, bahasa, agama, politik dan faktor-faktor lain yang secara objektif berbeda dengan wilayah lain di negara tempat unit subnasional tersebut berada, maupun atas dasar persepsi (*perceptual segmentation* atau *electoralism*) yang meskipun terkait dengan *objective segmentation* namun lebih banyak didorong oleh faktor-faktor politik.
2. Adanya ketidakseimbangan dan keterwakilan unit-unit sub-nasional serta pada unit nasional dalam hubungan luar negeri (*asymmetry of federated/sub national units*).
3. Perkembangan ekonomi dan institusional yang alamiah pada unit-sub nasional mampu mendorong pemerintah sub nasional untuk mengembangkan perannya.
4. Kegiatan paradiplomasi juga bisa dilatarbelakangi oleh gejala internasional yang secara mudah dapat diartikan mengikuti hal-hal yang dilakukan unit sub-nasional lainnya.
5. Adanya kesenjangan institusional dalam perumusan kebijakan hubungan luar negeri dan inefisiensi pelaksanaan hubungan luar negeri pada pemerintahan nasional.
6. Masalah-masalah yang terkait dengan nation-building dan konstitusional (*constitutional uncertainties*) juga dapat mendorong pemerintah sub-nasional melakukan paradiplomasi.
7. Domestikasi politik luar negeri sebagai dampak dari mengemukanya isu-isu politik tingkat rendah telah memotivasi pemerintah sub nasional yang mempunyai kepentingan (*vested systemic interest*) dan kompetensi konstitusional untuk melakukan paradiplomasi.
(Soldatos, 1990:102).

Melihat pemaparan ahli diatas bahwa besarnya peran yang dilakukan aktor non-negara terhadap perkembangan suatu Negara menjadikan perlunya pemerintah untuk melakukan pendekatan dan membantu aktor non-negara lebih mendalam demi terciptanya integritas.

Peneliti akang menjelaskan mengenai kerjasama sister city sebagai bahan referensi untuk melakukan penelitian di Kota Manado.

Kerjasama sister city sebagai praktik paradiplomasi Kota Bandung, informasi yang tersedia hanya bersifat memberikan informasi secara umum tentang kerjasama yang sudah dilakukan negara kota mitra, namun tidak memetakan bahwa kemanfaatan apa yang didapat oleh Kota Bandung dengan bekerja sama dengan Kota Bandung. Pencapaian kerjasama dan manfaat yang diperoleh dalam berbagai bidang perlu dirinci dan detail, begitu pula dengan potensi yang dimiliki oleh Kota Bandung. Diharapkan portal.bandung.go.id kedepannya dapat memiliki informasi yang lengkap dalam kerjasama luar negeri, sehingga menarik pihak pemerintah kota di negaranegara asing untuk bekerjasama dengan Kota Bandung. Untuk itu perlu dibangun kerjasama dan sharing informasi antara pemerintah kota Bandung dan Kedutaan Besar RI di negara kota mitra. (Adibowo, R., & Putri, S. O. 2016)

Melihat pelihat penjelasan diatas mengenai ketersediaan informasi mengenai kerjasama sister city di Kota Bandung hanya memaparkan di web resmi berupa bidang kerjasama yang disepakati, tidak ada informasi mengenai dampak positif dari hasil kerjasama tersebut

2.1.6 Diplomasi

Diplomasi merupakan salah satu instrumen penting dalam pelaksanaan kepentingan nasional suatu negara. Diplomasi sebagai alat utama dalam pencapaian kepentingan nasional yang berkaitan dengan negara lain atau organisasi internasional. Melalui diplomasi ini sebuah negara dapat membangun citra tentang

dirinya. Dalam hubungan antar negara, pada umumnya diplomasi dilakukan sejak tingkat paling awal sebuah negara hendak melakukan hubungan bilateral dengan negara lain hingga keduanya mengembangkan hubungan selanjutnya.

Diplomasi juga diartikan sebagai suatu relasi atau hubungan, komunikasi dan keterkaitan. Selain itu diplomasi juga dikatakan sebagai proses interaktif dua arah antara dua negara yang dilakukan untuk mencapai politik luar negeri masing-masing negara. (S.L , Roy, 1995:2)

Diplomasi dan politik luar negeri sering diibaratkan sebagai dua sisi mata uang yang tidak dapat dipisahkan. Dikatakan demikian karena politik luar negeri adalah isi pokok yang terkandung dalam mekanisme pelaksanaan dari kebijakan luar negeri yang dimiliki oleh suatu negara, sedangkan diplomasi adalah proses pelaksanaan dari politik luar negeri. Oleh karena itu baik diplomasi dan politik luar negeri saling berkaitan dan mendukung satu sama lain.

Beberapa kendala/kelemahan diplomasi (terutama negara berkembang seperti Indonesia) secara umum dapat dibagi menjadi 2 (dua) faktor, yaitu :

1. Faktor yang bersifat internal:

- Biasanya muncul dari tidak tegasnya atau bahkan rancunya job description pada tingkat supra struktur atau para pengambil keputusan;
- Karena kekurangmampuan atau kurangnya pengalaman yang bersifat personal (orangnya) di kalangan para pelaksana politik luar negeri;
- Karena keterbatasan finansial negara yang bersangkutan yang membawa pengaruh juga pada sarana dan prasarana yang dibutuhkan.

2. Faktor yang bersifat eksternal:

- Jika dinamika atau situasi lingkungan internasional dimana negara tersebut berada tidak kondusif atau bahkan menghambat berbagai kepentingan negara yang bersangkutan;
- Kalau ada negara besar dan kuat yang menjadi dominator percaturan internasional (baik yang bersifat regional maupun global) tidak selaras orientasinya dengan satu negara berkembang tertentu, sehingga negara besar tadi menekan atau bahkan memboikot segala kepentingan negara berkembang tersebut;

- Bila negara berkembang tersebut, karena pertimbangan tertentu menentukan sendiri untuk bersikap menutup diri sehingga pergaulannya dengan negara-negara lain (dalam konteks interaksi internasional) sangat terbatas sifatnya. (Darmayadi, A. 2013:1)

Melihat dari pemaparan ahli diatas bahwa kelemahan diplomasi terbagi menjadi dua faktor yaitu internal dan eksternal. Faktor internal yaitu ketidakjelasan tentang job description, ketidakmampuan seseorang atau orang yang menjalankan sistem tersebut dan kurangnya anggaran. Faktor external yaitu tidak kondusif keadaan suatu negara sehingga menghambat kepentingan negara tersebut, jika negara besar dan kuat akan menjadi dominator, dan apabila negara berkembang dapat menutup diri dari pergaulan internasional sehingga sifatnya terbatas.

Isu-isu internasional yang menggejala di seluruh dunia (pasca perang dingin), adalah:

1. Masalah konflik etnis. Etnis – etnonationalism: kadang-kadang menjadi penghambat tujuan negara dan mengadudomba agama;
2. Terorisme. Isu terorisme global (internasional) yang berkembang sedemikian rupa pasca Tragedi WTC di AS;
3. Globalisasi Teknologi Komunikasi dan Informasi. Globalisasi tidak dapat dihindari dikarenakan: Satu, *by accident*, menjadi lebih bersatu, karena majunya teknologi komunikasi, informasi, dan lain-lain; Dua, *by design*, rekayasa akbar, orang melihat kepentingan-kepentingan ideologi agama (dari segi persaingan);
4. Regionalisasi. Semangat kebersamaan, berdasarkan kesamaan geografis (wilayah) yang aktual dibidang ekonomi yang menimbulkan kerjasama;

5. Internasionalisasi dari isu-isu lokal. Contoh: GAM, Mindanau, Thailand Selatan dan lain-lain;
6. Kesehatan dan Epidemii. Masalah kesehatan dan epidemii (wabah), yang kerap kali muncul dari atau menjadi isu politik;
7. Budaya. Berkembangnya budaya global, menyangkut lifestyle, pandangan hidup.

2.1.7 Sister City

Apabila ditelaah dari tata bahasanya *Sister City* terdiri dari 2 kata yakni *Sister* (saudari perempuan) dan *City* (Kota), dalam hal ini *Sister City* berarti Kota bersaudara dimana dalam perkembangannya yang berorientasi pada persahabatan dan kemitraan, hubungan kemitraan yang terjalin dalam konteks hubungan antar Kota dalam kerjasama yang saling menguntungkan dan saling membantu dan menganut prinsip perlakuan yang sama atau *Reciprocal* (Debra, 2005:9).

Dalam buku panduan *Sister City Kota Manado*, Pemerintah Kota Manado menjelaskan bahwa *Sister City* adalah suatu bentuk Kerjasama yang melibatkan Kota di Suatu Negara dengan Kota di Negara Lainnya yang bertujuan untuk meningkatkan rasa persaudaraan yang erat dan saling menguntungkan, *Sister City* dapat meningkatkan volume kerjasama dengan perkembangan di berbagai bidang kerjasama yang dianggap perlu bagi kesejahteraan masyarakat di suatu Kota” (Pemerintahan Kota Manado, 2016:8).

Sedangkan menurut Organisasi *Sister City International*, *Sister City* merupakan program kerjasama antar Daerah, Kota atau suatu tempat dengan

kedudukan Pemerintah pada suatu Negara dengan Daerah lain yang sama kedudukannya di luar negeri yang memiliki satu atau lebih kemiripan karakteristik yang sama yang disepakati secara resmi dan bersifat jangka panjang (<http://www.sister-cities.org/mission-and-history> diakses pada 29 April 2020 - 14.20 WITA).

Kerjasama *Sister City* dapat diartikan sebagai hubungan formal antara Pemerintah Kota maupun Pemerintah Lokal lainnya yang mempunyai kedudukan setara yang melewati batas Negara, akan tetapi *Sister City* sendiri dapat berupa hubungan antara Negara dengan Kota yang tujuannya terhubung pada tujuan-tujuan internasional (Toole, 2001:19).

Kerjasama *Sister City* Sendiri terbentuk karena adanya Persamaan kedudukan dan status administrasi, Persamaan ukuran luas wilayah dan fungsi, Persamaan karakteristik sosio-kultural dan topografi kewilayahan, Persamaan permasalahan yang dihadapi, dan *Komplementaritas* antara kedua pihak dengan tujuan untuk membangun hubungan kerjasama dalam pertukaran kunjungan pejabat atau pengusaha, yang nantinya akan menimbulkan kerjasama dalam hubungan barang dan jasa.

Menurut Donal Bell Souder & Shanna Bredel dalam *A Study of Sister City Relations*, bidang yang meliputi Kerjasama *Sister City* terbagi kedalam :

1. Budaya, dalam konteks kerjasama budaya ditujukan untuk memahami keanekaragaman budaya yang berbeda sehingga dapat terjalinnya pemahaman mengenai latar belakang budaya, sehingga dapat meningkatkan kerjasama yang lebih mendalam antar Kota dalam hubungan internasional,

yang biasanya melibatkan unsur seni musik, pertunjukan budaya, dan hal lainnya yang menyangkut kebudayaan.

2. Akademik, dalam bidang akademik biasanya melibatkan pengiriman duta/delegasi dari suatu Kota terhadap Kota lainnya yang ditunjukkan untuk mempromosikan dan mempelajari budaya lain, untuk mempererat hubungan yang lebih mendalam.
3. Pertukaran informasi, dalam hal ini ditunjukkan untuk menanggulangi suatu kesamaan permasalahan yang dihadapi, sehingga dapat terselesaikan dan pengembangan hal ini dapat ditunjukkan untuk pembangunan Kota yang lebih baik.
4. Ekonomi, merupakan bidang yang terpenting dalam kerjasama Sister City, hal ini berlandaskan pada tujuan peningkatan perdagangan antar Kota, sehingga konteks kerjasama terjalin lebih mendalam (Souder & Bredel, 2005: 4).

2.2 Kerangka Pemikiran

Setiap negara pasti akan melakukan sebuah interaksi dengan negara lain sebagai bentuk eksistensi dalam hubungan internasional karena dengan terjadinya hubungan internasional akan memicu rasa saling ketergantungan atau saling membutuhkan yang di sebabkan semakin bertambah kompleksnya kehidupan manusia dalam memenuhi kepentingan-kepentingan nasionalnya.

Salah satu sebab terjadinya hubungan internasional karena adanya kepentingan nasional yang akan dicapai dapat berupa kepentingan ekonomi dan

kepentingan politik karena antara ekonomi dan politik terdapat keterkaitan yang tidak dapat dipisahkan di era globalisasi ini. Dari hal tersebut terjadi lah Diplomasi, menurut Mohammad Shoelhi diplomasi yaitu sebagai penerapan kecerdasan dan taktik untuk menjalin hubungan resmi antar pemerintah negara merdeka, meluas hingga ke hubungan mereka dengan negara persemakmuran atau protektorat atau hubungan bisnis antar negara melalui cara-cara damai. Dalam diplomasi, penerapan taktik dan kecerdasan merupakan hal penting untuk menunjang keberhasilan diplomasi. Keduanya biasanya dirangkai menjadi sebuah konsep strategi diplomasi (Shoelhi, 2011: 76).

Diplomasi mempunyai arti yang sangat luas dan mencakup berbagai kegiatan Menurut kamus Terminologi Hukum International yang di terbitkan oleh Universitas Sorbonne di Paris, diplomasi mempunyai banyak arti diantaranya secara luas adalah kepintaran, keterampilan, kelihalian dan kehati-hatian yang di anggap perlu bagi seorang pejabat dalam menangani masalah-masalah luar negeri.

Selain diplomasi ada Paradiplomasi yaitu desentralisasi kekuasaan politik dan kewenangan administratif dalam sebuah proses yang terjadi pada aktor-aktor sub-nasional, Institusi politik dan kebijakan publik suatu Pemerintahan pusat dalam kewenangan menjalankan hubungan luar negeri, karena pemerintah daerah merupakan bentuk yang nyata dari implementasi kebijakan publik (Michelmann, 2009: 177).

Sedangkan Christy Darmayanti menyebutkan Paradiplomasi adalah salah satu sumber kekuatan nasional, dalam pelaksanaanya merujuk pada hubungan internasional yang dilakukan institusi sub-nasional, regional, dan lokal guna untuk

mencapai tujuannya, dalam era globalisasi fenomena ini begitu kuat seiring dengan terbukanya akses dan meningkatnya peran dan pengaruh aktor non-negara dalam arena hubungan internasional, daerah memiliki kesempatan mempromosikan perdagangan, investasi, dan berbagai potensi kerjasama yang melewati batas yuridiksi Negara (Darmayanti, 2011: 2)

Dengan diberlakukannya Undang-Undang No. 22 tahun 1999, maka daerah dapat melakukan hubungan luar negeri. Oleh karena itu hubungan kerjasama kota kembar (Sister City) mempunyai arti yang strategis karena bertemunya pusat-pusat pertumbuhan dan perkebangan kota dalam suatu kerjasama yang saling menguntungkan. Pelaksanaan kerjasama Sister City sudah sesuai dengan Hukum Internasional (<http://sipongi.menlhk.go.id/cms/images/files/1027.pdf> diakses pada 29 April 2021).

Salah satu kerjasama Internasional yang di lakukan Pemerintah daerah yaitu hubungan Kerjasama Sister City Antara Kota Manado dengan Kota Qingdao Tiongkok yang merupakan suatu bentuk hubungan internasional. Berangkat dari pada pertalian sejarah, bangsa dan kebudayaan yang telah ada serta mengingat potensi kedua kota maka pemikiran hubungan persahabatan tersebut terutamaakan diwujudkan pada bidang-bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, kelautan, budaya, olahraga, kesehatan, dan pendidikan. Atas dasar itu, Wali kota Kepala Daerah Tingkat II Manado mulai melakukan berbagai persiapan sambil menunggu petunjuk lebih lanjut dari Menteri Dalam Negeri.

Berdasarkan kesepakatan dari berbagai pihak, baik China maupun di Indonesia, akhirnya disepakati upacara peresmian dan penandatanganan pernyataan

bersama Kota Bersaudara antara Pemerintah Kota Daerah Tingkat II Manado, Provinsi Sulawesi Utara, Indonesia dengan Kota Qingdao, Tiongkok, yang telah dilangsungkan tanggal 30 Oktober 2015 di Manado. Untuk itu secara berturut-turut diadakan pertemuan Interdep beserta Kedutaan Besar China di Jakarta telah menghasilkan kesepakatan final serta menetapkan prosedur dan tata tertib acara resmi kenegaraan tersebut yang tertuang dalam wujud "Kota Bersaudara Manado".

Dari hubungan internasional tersebut timbul sebuah kerjasama internasional yang didalamnya bertemu berbagai macam kepentingan nasional dari berbagai negara dan bangsa yang tidak dapat dipenuhi didalam negerinya sendiri. Isu utama dari kerjasama internasional yaitu berdasarkan pada sejauh mana keuntungan bersama yang diperoleh melalui kerjasama tersebut.

Tujuan dari kerjasama internasional untuk memenuhi kebutuhan rakyat dan untuk kepentingan negara-negara di dunia. Kerjasama *Sister City* Antara Kota Manado dengan Kota Qingdao Tiongkok banyak melakukan kerjasama berbagai bidang antara lain bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, kelautan, budaya, olahraga, kesehatan, dan Pendidikan. Selain itu kedua kota tersebut memilih sejarah yang saling terkait. Untuk mengoptimalkan potensi daerahnya maka dari itu Kota Manado dengan Kota Qingdao Tiongkok melakukan hubungan *Sister City* ini untuk mengembangkan potensi negara masing-masing. Untuk mengetahui implementasi dari kerjasama *Sister City* beserta program-programnya peneliti akan menggunakan teori dari Joseph S. Nye (2004) yang mengatakan *Power* adalah kemampuan dalam mempengaruhi perilaku yang lain. Suatu negara yang kurang cerdas dalam menggunakan power-nya akan menyebabkan negaranya menderita

kerugian atau kehancuran dalam hal pencapaian kepentingan nasional. Oleh karena itu bukan hanya power saja yang diperlukan oleh sebuah negara dalam mewujudkan kepentingan nasionalnya, namun harus menggunakan strategi yang tepat dan baik. Joseph S. Nye (2004) lebih lanjut menjelaskan bahwa *power* tidak hanya berupa perintah dan paksaan.


Kemudian, Nye (2004) mengatakan *soft power* sebagai “*the ability to get what you want through attraction rather than through coercion or payments.*” *soft power* bukan dengan cara memaksa, menggunakan kekerasan, ataupun memberikan dana untuk mempengaruhi. Berikutnya, *soft power* merupakan kemampuan mencapai tujuan dengan tindakan atraktif dan menjauhi tindakan kekerasan atau pengaruh. *Soft power* juga tidak hanya berupa kemampuan untuk berargumentasi sehingga orang lain setuju dengan pendapat yang orang lain, tetapi juga kemampuan untuk menarik.

Di dalam hubungan internasional, *soft power* diawali dengan membangun hubungan kepentingan, asistensi ekonomi, sampai tukar – menukar budaya dengan negara lainnya.

Program sister city ini diharapkan oleh kedua kota yang bersangkutan mencapai kepentingan masing – masing. Kedua kota ini sama-sama memiliki kepentingan yang sama yaitu pada bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, kelautan, budaya, olahraga, kesehatan, dan pendidikan guna meningkatkan sumber daya manusia.

Berikut ini merupakan model kerangka pemikiran yang dibuat oleh peneliti untuk memperjelas dan mempertajam sebagai tambahan dari kerangka teori yang telah di uraikan sebagai berikut:

Bagan 2.1
Model Kerangka Pemikiran



2.3 Proposisi

Berdasarkan kerangka pemikiran telah disampaikan di atas, maka proposisi yang diajukan dalam penelitian ini adalah Keberhasilan Implementasi Kerjasama Sister City Kota Manado dengan Kota Qingdao melalui bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, kelautan, budaya, olahraga, kesehatan, dan pendidikan.